

PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023)

SKRIPSI



Oleh :

Juan Maulana T

1810011311029

Dosen Pembimbing :

Siti Rahmi, S.E.Akt., M.Acc

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE
AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK


Oleh:

Nama : Juan Maulana T.

NPM : 1810011311029


Tim Penguji

Ketua




(Siti Rahmi, S.E.Akt., M.Acc)

Sekretaris



(Yeasy Darmayanti, S.E., M.Si., Ak.CA., Ph.D)

Anggota



(Arie Frinoia Winovia S.E., M.Si)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Pada tanggal 12 Agustus 2024

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta

Dekan



(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

JUDUL SKRIPSI
PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE
AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Oleh:

Nama : Juan Maulana T.

NPM : 1810011311029

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 12 Agustus 2024


Menyetujui

Pembimbing



(Siti Rahmi, S.E.Akt., M.Acc)

Ketua Program Studi



(Neva Novianti, S.E., M.Acc)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juan Maulana T

NPM : 1810011311029

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, Agustus 2024

Juan Maulana T

(1810011311029)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga terlimpah kepada teladan kita Nabi Muhammad SWT, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Skripsi ini berjudul “PENGARUH *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”. Skripsi ini disajikan sebagai bentuk persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak hingganya kepada:

1. Ibuk Prof. Diana Kartika. Selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Herawati, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Neva Novianti, S.E., M.Acc. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.

5. Ibu Siti Rahmi, S.E.Akt, M.Acc. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk bimbingan dalam memberikan ilmu pengetahuan, saran, motivasi dan kritikan yang membangun serta sabar dalam membimbing dan menghadapi kesalahan yang saya lakukan.

6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan para karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kelancaran administrasi dan proses dalam pembuatan skripsi ini.

7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua ayah dan ibu yang penulis banggakan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

8. Saudaraku tersayang yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.

9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral dan materi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki dan ketahui, sehingga terdapat kekurangan baik dari segi bahasa ataupun penyusunan di tiap kalimatnya. Oleh karena itu penulis berharap dengan kerendahan hati kritik dan saran yang bersifat membangun, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis.

Padang, Agustus 2024

Penulis

Juan Maulana T

PENGARUH *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023)

Oleh

Juan Maulana T¹ & Siti Rahmi¹

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Komite Audit

**THE INFLUENCE OF LEVERAGE, COMPANY SIZE AND AUDIT
COMMITTEE ON TAX AVOIDANCE**

**(Empirical study on banking companies listed on the IDX in 2019-
2023)**

By

Juan Maulana T1 & Siti Rahmi1

**Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Bung
Hatta University**

Abstract

This research aims to prove and analyze the influence of Leverage, Company Size, and Audit Committee on Tax Avoidance. The sample used is a banking company registered on the IDX. The technique used is purposive sampling technique. The data used is secondary data. The data analysis method used is multiple regression analysis.

Based on the results of data processing using the SPSS program that has been carried out, it was found that Leverage has a significant effect on Tax Avoidance, Company Size does not have a significant effect on Tax Avoidance, while the Audit Committee has a significant effect on Tax Avoidance.

Keywords: Leverage, Company Size, Audit Committee

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERYATAAN | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.5 Sistematika Penelitian | 8 |
| BAB II | Error! Bookmark not defined. |

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**Error! Bookmark not defined.**

2.1 Teori Keagenan..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2 Penghindaran Pajak **Error! Bookmark not defined.**

2.3 *Leverage* **Error! Bookmark not defined.**

2.4 Ukuran Perusahaan **Error! Bookmark not defined.**

2.5 Komite Audit **Error! Bookmark not defined.**

2.6 Pengembangan Hipotesis..... **Error! Bookmark not defined.**

2.6.1 Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak**Error! Bookmark not defined.**

2.6.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.....**Error! Bookmark not defined.**

2.6.3 Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak**Error! Bookmark not defined.**

2.7 Kerangka Konseptual **Error! Bookmark not defined.**

BAB III..... **Error! Bookmark not defined.**

METODE PENELITIAN **Error! Bookmark not defined.**

3.1 Sumber Data, Populasi dan Sampel..... **Error! Bookmark not defined.**

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**Error! Bookmark not defined.**

3.2.1 Penghindaran Pajak **Error! Bookmark not defined.**

| | |
|---|-------------------------------------|
| 3.2.2 Leverage (X1)..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.2.3 Ukuran Perusahaan | Error! Bookmark not defined. |
| 3.2.3 Ukuran Perusahaan (X2) | Error! Bookmark not defined. |
| 3.2.4 Komite Audit (X3) | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3 Teknik Analisis Data | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3.1 Uji Statistik Deskriptif..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3.2 Uji Asumsi Klasik | Error! Bookmark not defined. |
| 3.3.3 Uji Hipotesis..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1 Prosedur Pengambilan Sampel | Error! Bookmark not defined. |
| 4.3 Pengujian Asumsi Klasik | Error! Bookmark not defined. |
| 4.3.1 Hasil Pengujian Normalitas | Error! Bookmark not defined. |
| 4.3.2 Hasil Pengujian Multikolinieritas | Error! Bookmark not defined. |
| 4.3.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas | Error! Bookmark not defined. |
| 4.3.4 Hasil Pengujian Autokorelasi | Error! Bookmark not defined. |
| 4.4 Pengujian Hipotesis | Error! Bookmark not defined. |
| 4.4.1 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 4.4.2 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi | Error! Bookmark not defined. |
| 4.4.3 Hasil Uji Simultan (Uji F) | Error! Bookmark not defined. |
| 4.4.4 Uji t-Statistik | Error! Bookmark not defined. |
| 4.5 Pembahasan Hasil Analisis Data | Error! Bookmark not defined. |
| 4.5.1 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak | Error! Bookmark not defined. |
| 4.5.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak | Error! Bookmark not defined. |
| 4.5.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak | Error! Bookmark not defined. |
| BAB V PENUTUP | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1 Kesimpulan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 5.3 Saran | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR PUSTAKA | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR LAMPIRAN | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak..... | 1 |
| Tabel 4. 1 Prosedur Pengambilan Sampel | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif..... | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Normalitas | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Multikolinearitas | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Heterokedastisitas | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4 6 Hasil Pengujian Autokorelasi | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Regresi | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Simultan | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 4. 10 Hasil Pengujian t-Statistik | Error! Bookmark not defined. |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Lampiran | 1 |
| | Error! |
| Bookmark not defined. | |
| Lampiran | 2 |
| | Error! |
| Bookmark not defined.8 | |
| Lampiran | 3 |
| | Error! |
| Bookmark not defined.9 | |
| Lampiran | 4 |
| | Error! |
| Bookmark not defined. | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia. Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, yakni menyebutkan bahwasanya “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya persentase penerimaan pajak dari 10 tahun terakhir menggambarkan bahwa negara Indonesia masih menggantungkan pajak sebagai pemasukan utamanya” (Asturbewa & Oktavia, 2023).

Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak



Sumber : <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalikan-penerimaan-pajak-2024-djp-tempuh-langkah-ini>

Negara menerima dana terbesar yang diperoleh dari pajak dan dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Namun, laba bersih perusahaan akan

berkurang karena disebabkan oleh pajak yang dibayarkannya. Hal ini memicu bisnis untuk menggunakan penghindaran pajak sebagai cara yang efisien untuk membayar pajak. Negara akan menerima akibat dari meningkatnya penghindaran pajak perusahaan, khususnya pada penurunan penerimaan negara (Sihono & Febyansyah, 2023).

Pada dasarnya praktik penghindaran pajak dapat dilakukan secara legal tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan maupun peraturan perpajakan secara hukum, namun hal ini mampu menimbulkan risiko yakni rusaknya reputasi Perusahaan di mata publik. Hal ini membuat penghindaran pajak menjadi masalah khusus dan kompleks karena, meskipun tidak melanggar undang-undang atau peraturan apa pun, pemerintah tidak menginginkannya (Septanta, 2023).

Terdapat konflik kepentingan antara pemerintah yang merupakan pemungut pajak dan perusahaan yang merupakan wajib pajak atas pelaksanaan pemungutan pajak yang mengakibatkan respon yang tidak menguntungkan dari perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018). Penyelenggaraan pemerintahan dibiayai oleh sebagian dana pajak. Di sisi lain, Perusahaan menganggap pajak sebagai beban karena dapat mengurangi laba pada perusahaan.

Manajemen perusahaan menggunakan konflik kepentingan ini sebagai alasan untuk menghindari pembayaran pajak. Karena penggelapan pajak bersifat patuh dan masih mematuhi peraturan yang ada, banyak bisnis yang terlibat di dalamnya. Contohnya termasuk penghindaran pajak yang belum diatur pada peraturan dan pengecualian atau pengurangan yang diizinkan (Aisyah et al., 2022).

Berbagai cara telah dilakukan oleh perusahaan guna mengurangi jumlah pajak yang akan disetorkan pada negara (Zalukhu & Aprilyanti, 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Namun, untuk terlibat dalam penghindaran pajak, bisnis harus mengetahui peraturan

perpajakan (Noviyani & Muid, 2019). Dengan memotong pengeluaran, mempekerjakan profesional pajak, dan memanfaatkan aset tetap bisnis, penghindaran pajak bertujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dicapai dengan tidak melanggar hukum dan dengan memanfaatkan kesenjangan dalam peraturan yang berlaku, seperti ketika tidak ada aturan untuk transaksi tertentu atau ketika hasil dilaporkan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Banyaknya skema penghindaran pajak ialah akar alasan rendahnya pendapatan pajak Indonesia (Tahar & Rachmawati, 2020). Negara akan kehilangan sejumlah besar pendapatan pajak sebagai akibat dari praktik penghindaran pajak. Karena tindakan tersebut berdampak pada jumlah beban pajak perusahaan, tindakan tersebut dapat menyebabkan nilai dan reputasi perusahaan menurun (Meilinda & Indriani, 2024).

Penghindaran pajak merupakan fenomena yang dialami PT Bank Central Asia Tbk di subsektor perbankan Indonesia, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 375 miliar bagi negara. Kasus ini berawal ketika BCA menolak untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dampak koreksi laba fiskal menjadi Rp 6,78 triliun kurang dari Rp 5,77 triliun menurut informasi DJP yang diberikan kepada BCA.

Ah Maftuchan, peneliti kebijakan publik yang memeriksa laporan keuangan BCA, berpendapat bahwasanya KPK seharusnya membuka penyelidikan atas masalah ini karena anomali dalam pengalihan aset, yang merupakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut sumber berita online www.kompasiana.com, penghindaran pajak BCA yang diakui menunjukkan bagaimana memanfaatkan celah hukum dengan terlibat dalam pengeluaran di luar hukum, termasuk membayar pejabat dan menaikkan gaji dan tunjangan staf.

Selain itu, salah satu kasus penghindaran pajak yang muncul pada tahun 2021 ialah PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. Veronika Lindawati, kuasa hukum

Panin Bank, yang disebutkan pada situs www.keuangan.kontan.co.id. dilaporkan bahwasanya Lindawati menerima suap, yang menyebabkan bank terlibat dalam penyelidikan korupsi pajak. Meneliti kembali kasus Bank Panin atas suap rekayasa perpajakan, ditemukan bahwasanya bank tersebut membayar pajak sebesar Rp 1,3 triliun pada tahun 2016, termasuk denda. Dari Analisis Risiko didapat potensi pajak atas wajib pajak Bank Panin untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp81.653.154.805. Dari hasil pemeriksaan berupa General Ledger, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan kurang bayar pajak sebesar Rp926.263.445.392. Jika pemeriksa pajak menyerahkan angka yang komprehensif, maka Direktur Utama Bank Panin akan mengkonfirmasi bukti yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Menanggapi temuan audit tersebut, Panin Bank telah mengeluarkan surat tanggapan yang menyoroti peraturan perpajakan yang masih berlaku dan berfungsi sebagai penolakan.

Pada situs Kompasiana.com/firdaa disebutkan bahwasanya Bank mempunyai berbagai fungsi, Bank mempunyai fungsi utama yakni sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary*. Dalam kapasitasnya sebagai perantara keuangan, bank diharuskan berfungsi sebagai penghubung dan pemenuhan bagi dua kelompok nasabah yang berbeda: penabung dan pemohon kredit. Ketika bank melakukan peran perantara mereka, ada dua kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Hal ini merupakan potensi yang sering muncul di sektor perbankan. Pertama, bank dapat terlibat dalam penghindaran pajak itu sendiri; Kedua, bank dapat beroperasi sebagai perantara, melakukan transaksi yang memungkinkan pihak ketiga untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Salah satu bentuk kemungkinan praktik penghindaran pajak oleh bank di Indonesia ialah melalui pinjaman kepada pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha serupa (Interbank Loan) di luar negeri. Pinjaman ini biasanya dilakukan ketika bank mengalami kesulitan likuiditas dan sering terjadi saat ada permintaan kredit yang tinggi. Praktik ini umumnya dilakukan oleh bank multinasional karena jika pinjaman dilakukan kepada bank lain yang juga berada di Indonesia,

dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam pemenuhan pinjaman tersebut akibat terbatasnya dana yang tersedia di dalam negeri.

Praktik penghindaran pajak kedua yang dilakukan oleh bank ialah penahanan dividen kepada pemegang saham (*Branch Profit Tax*). Dari sudut pandang perpajakan, penahanan dividen ini dapat dicurigai sebagai bentuk penghindaran pajak karena pajak yang dibebankan kepada pemegang saham atau kantor pusat bisa lebih rendah daripada pajak yang seharusnya dikenakan.

Praktik penghindaran pajak lainnya ialah pembukaan cabang di negara-negara yang dikenal sebagai *Tax Haven Countries*. Langkah ini biasanya dilakukan sementara waktu, tergantung pada keadaan likuiditas bank tersebut.

Salah satu faktor yang diduga memicu penghindaran pajak ialah *leverage*. *Leverage* ialah rasio yang menunjukkan jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Riyadi & Rahmayani (2022), DER menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan modal sendiri untuk memenuhi kewajiban utangnya, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya (Maduna & Naibaho, 2020).

Salah satu metode yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak ialah dengan meningkatkan jumlah utang. Utang yang tinggi akan menghasilkan beban bunga yang besar, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pajak. Beban bunga ini mengurangi laba perusahaan, dan dengan berkurangnya laba, beban pajak dalam satu periode juga akan berkurang (Sopiyana, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Stawati, 2020) dan (Widodo & Wulandari, 2021) memberikan bukti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tanjaya & Nazir, 2021) dan (Hidayatul Aini & Andi Kartika, 2022) bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain itu ada faktor kedua yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara diantaranya dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas (Muda & Abubakar, 2020). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks transaksi yang dilakukan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dalam setiap transaksi untuk melakukan penghindaran pajak (Pujilestari & Winedar, 2019). Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, maka perusahaan membutuhkan dana lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil (Dewi & Estrini, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Tanjaya & Nazir, 2021) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widodo & Wulandari, 2021) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak ialah keberadaan komite audit, yang berfungsi untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan guna mencegah kecurangan oleh manajemen (Oktamawati, 2017). Secara umum, tugas utama komite audit ialah mendukung dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Komite audit bertanggung jawab memastikan bahwasanya perusahaan beroperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menjalankan aktivitasnya secara etis, dan melaksanakan pengawasan dengan efektif. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, semakin berkualitas informasi yang dihasilkan dan semakin efektif kinerja perusahaan (Muslim & Fuadi, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Meilinda & Indriani, 2024) komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Adiwiratna & Lawita, 2024) komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dan modifikasi dari studi sebelumnya. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di

Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2019 hingga 2023. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih banyak bank yang terlibat dalam penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji kembali Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit karena adanya variasi hasil antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak
2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
3. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi apakah leverage, ukuran perusahaan, dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tidak.

2. Bagi peneliti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, terutama bagi perusahaan perbankan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber informasi untuk penelitian di masa mendatang mengenai penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dengan setiap bab dipecah lagi menjadi sub bab untuk kejelasan dan kemudahan pemahaman. Secara umum, materi pembahasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Menjelaskan bagian awal dari makalah, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis: Menyajikan landasan teori, pengembangan hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian: Menguraikan penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab IV Analisis hasil dan Pembahasan adalah sebagai berikut: proses penentuan ukuran sampel, analisis deskriptif dan statistik, penjelasan hasil uji hipotesis, dan analisis hasil tersebut berdasarkan teori dan penelitian lain yang memberikan dukungan bagi mereka

Bab V Penutup, Dalam bab ini, temuan pengujian, batasan penelitian, dan rekomendasi dibahas, yang diharapkan dapat membantu semua orang yang tertarik.